



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2-04 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen ditetapkan melaksanakan 5 (lima) hari kerja, maka perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PELAKSANAAN 5
(LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN.

Pasal 1

- (1) Hari kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 jam 30 menit dengan pengaturan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.30 – 16.00 WIB.
Waktu Istirahat Jam 12.00 – 12.30 WIB.
 - b. Hari Jumat Jam 07.00 – 14.00 WIB.
Waktu Istirahat Jam 11.30 – 13.00 WIB.

Pasal 2

Dikecualikan dari ketentuan tentang pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Kecamatan dan Kelurahan/Desa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dengan membentuk Petugas Piket/ Jaga Pelayanan sesuai jenis/macam pelayanan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja tersebut.
- b. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen diberlakukan 6 (enam) hari kerja mulai Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit, dengan rincian jam kerja tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut:
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.00 – 14.00 WIB.
 2. Hari Jumat Jam 07.00 – 11.00 WIB.
 3. Hari Sabtu Jam 07.00 – 12.30 WIB.
 4. Jam krida olah raga dilaksanakan pada hari Jumat Jam 06.00 - 07.00 WIB.
- c. Khusus kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dan Puskesmas Rawat Inap, yang memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur, maka tugas pelayanan dilaksanakan pembagian tugas kerja kelompok (shifting system) yang diatur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- d. Lembaga pendidikan : TK, SD, SMP dan SMA serta yang sederajat, mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Kedua Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006